

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah melakukan analisis dalam penulisan skripsi ini, sampailah pada kesimpulan yang dimana penulis berpendapat bahwa ;

1. Faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri adalah karena adanya faktor emosional dari pelaku ketika melihat seorang terduga tindak pidana, faktor ikut-ikutan, kurang mempercayai aparat penegak hukum karena dirasa pranata hukum yang ada kurang mampu memberikan kepuasan terhadap masyarakat, dan faktor situasi. Tindakan main hakim sendiri yang terjadi dalam lingkungan masyarakat menunjukkan adanya suatu sikap mengesampingkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkikisnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum yang ada tidaklah dapat dijadikan alasan pembenar untuk masyarakat hidup dalam nuansa emosional dan bertindak gegabah ketika menyikapi suatu tindak pidana yang mungkin akan terjadi di lingkungannya.
2. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan dalam menekan angka terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, Pertama yaitu dengan upaya pre-emptive yakni upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, Kedua yaitu upaya preventif yakni suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul, dan yang Ketiga yaitu upaya represif yakni upaya yang dilakukan dalam tahapan ketika suatu tindak pidana/kejahatan telah terjadi. Upaya ini dilakukan dengan penegakan hukum (*law enforcement*) melalui tindakan pemberian hukuman. Upaya penanggulangan terjadinya *eigenrichting* yang dilakukan saat ini lebih mengutamakan upaya preventif, dimana hal ini bertujuan untuk menghindari konflik yang lebih luas, karena dalam kondisi tertentu peristiwa main hakim sendiri

apabila dilakukan penanganan melalui upaya represif banyak menyebabkan reaksi keras dari masyarakat.

5.2 Saran

Dalam upaya merumuskan sebuah kesimpulan akhir maka selanjutnya penulis memberikan saran diantaranya adalah ;

1. Polri salah satunya bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Situasi Keamanan dan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Meningkatkan jumlah personil kepolisian di setiap daerah dengan perbandingan 1 polisi = 50 kepala keluarga, dan personil kepolisian di setiap daerahnya masing-masing memiliki kewajiban untuk menjadi agen pemahaman hukum masyarakat tentang tindak pidana merupakan salah satu bentuk upaya konkrit yang bisa dilakukan oleh lembaga penegak hukum yakni kepolisian;
2. Mendorong pembentukan aturan hukum / delik pidana tersendiri tentang Main Hakim Sendiri / *eigenrechting* agar proses pemidanaan terhadap pelaku Main Hakim Sendiri / *eigenrechting* tidak lagi menggunakan delik pidana 170 KUHP dan 351 KUHP, sehingga Main Hakim Sendiri / *eigenrechting* memiliki kepastian hukum tersendiri. Kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri haruslah dimulai dengan menghadirkan norma/aturan hukum yang konkret dalam peraturan perundang-undangan.